



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536  
E-mail : [pdamsolo@indo.net.id](mailto:pdamsolo@indo.net.id) | [pdam@toyaweningsolo.co.id](mailto:pdam@toyaweningsolo.co.id)  
Website : [www.toyaweningsolo.co.id](http://www.toyaweningsolo.co.id)  
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TOYA WENING  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 690 / 1757 / PAM .....

T E N T A N G

BIAYA PELAYANAN DAN DENDA  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TOYA WENING  
KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TOYA WENING  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) Peraturan Direksi Nomor 690/4581/PAM tentang Standar Pelayanan Minimum Pelanggan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan Pasal 7 Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Pelanggan Air Limbah Domestik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Biaya Pelayanan Dan Denda Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya biaya operasional Perusahaan maka beberapa biaya pelayanan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Biaya Pelayanan Dan Denda Pada

T

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 121);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131);
  6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 690/4581/PAM tentang Standar Pelayanan Minimum Pelanggan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimum Pelanggan Air Limbah Domestik  
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Biaya Pelayanan dan Denda Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Prosedur pembayaran biaya pelayanan menyesuaikan dengan Prosedur yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direksi ini maka :
- a. Keputusan Direksi Nomor 690/472/PAM tanggal 26 April 2002 tentang Penetapan Biaya Dan Denda Kepada Konsumen/Pelanggan Air Minum;
  - b. Keputusan Direksi Nomor 690/002.2/PAM tanggal 2 Januari 2004 tentang Penetapan Jasa Administrasi Meter Air;
  - c. Keputusan Direksi Nomor 616.3/706/PAM tanggal 12 Juni 2017 tentang Penetapan Biaya Penyedotan Septiktank Melalui Layanan Limbah Tinja Tidak Terjadwal;
  - d. Keputusan Direksi Nomor 693.4/608.1/PAM tanggal 1 Mei 2013 tentang Biaya Pemeriksaan Kualitas Air;
  - e. Keputusan Direksi Nomor 690/448/PAM tanggal 1 April 2016 tentang Sambungan Baru Air Minum;
  - f. Keputusan Direksi Nomor 605.3/0187.2/PAM tanggal 6 Februari 2019 Biaya Sambungan Baru Air Limbah;
  - g. Keputusan Direksi Nomor 694.6/0146.1/PAM tanggal 3 Februari 2020 tentang Harga Jual Air Tangki;
  - h. Keputusan Direksi Nomor 690/0450.3/PAM tanggal 1 April 2022 tentang Biaya Ganti Meter Air, Pindah Meter Air Dan Ganti Setop Keran;
  - i. Keputusan Direksi Nomor 605.3/1766/PAM tanggal 26 Desember 2022 tentang Biaya Pengolahan Lumpur Tinja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2024.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 16-10-2024

DIREKSI PERUMDA AIR MINUM TOYA WENING

KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, *A*



AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta;
2. Manajer di lingkungan Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TOYA WENING KOTA SURAKARTA

NOMOR : 690/17.57/PAM

TENTANG : BIAYA PELAYANAN DAN DENDA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TOYA WENING KOTA SURAKARTA

**BIAYA PELAYANAN DAN DENDA  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TOYA WENING KOTA SURAKARTA**

**A. AIR MINUM****A.1. Biaya Pelayanan Air Minum**

No	Jenis Pelayanan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	<b>Biaya Sambungan Baru Air Minum</b>		a. Persyaratan Sambungan Baru :
	1.1. Biaya Pendaftaran	5.000,00	a.1. Sudah tersedia jaringan distribusi
	1.2. Biaya Opname (per Formulir Opname)		a.2. Tidak memotong aspal hotmik
	1.2.1. Wilayah Kota Surakarta	25.000,00	a.3. Panjang pipa dinas < 6 meter
	1.2.2. Wilayah Luar Kota Surakarta	30.000,00	a.4. Ada anggaran Perusahaan untuk biaya perluasan jaringan
	Biaya Opname ini sudah termasuk untuk opname ulang (jika ada)		a.5. Memenuhi syarat administrasi :
	1.3. Biaya pemasangan sambungan baru tanpa pengembangan jaringan	1.600.000,00	a.5.1. Mengisi formulir pendaftaran
	1.4. Biaya pemasangan sambungan baru dengan pengembangan jaringan distribusi (perluasan)	Sesuai RAB Pasang Baru	a.5.2. Melampirkan surat keterangan dari RT/RW
			a.5.3. Melampirkan foto copy data diri
			a.5.4. Status tanah jelas (legal, bukan bantaran sungai/bukan tanggul/bukan tanah sengketa)
			a.5.5. Foto depan rumah
			b. Cara pembayaran biaya pemasangan sambungan baru
			b.1. Pembayaran dengan cara tunai/kontan
			b.1.1. paling lama 10 hari sejak diterimanya surat panggilan untuk membayar
			b.1.2. Apabila selama batas waktu yang ditentukan tidak dipenuhi pembayaran maka kepada yang bersangkutan dikenakan biaya opname ulang serta mendapatkan surat panggilan baru untuk membayar
			b.2. Pembayaran dengan cara angsuran, yaitu:
			b.2.1. Pembayaran pertama sebesar Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dimana dibayarkan pada saat Calon Pelanggan Air Minum memenuhi panggilan untuk membayar
			b.2.2. Kekurangannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diangsur maksimal selama 10 (sepuluh) bulan dari pembayaran pertama.
			c. Pengenaan Tarif
			c.1. Apabila Pelanggan termasuk dalam Golongan Pelanggan Rumah Tangga, minimal dikenakan Tarif Rumah Tangga 3;
			c.2. Apabila Pelanggan termasuk dalam Golongan Pelanggan Niaga, minimal dikenakan Tarif Niaga 1
			c.3. Apabila Pelanggan tidak termasuk dalam Golongan Pelanggan Rumah Tangga maupun Niaga, tarif yang dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

			d. Lain-lain
			d.1. Apabila dalam 1 persil dihuni oleh beberapa KK yang masing-masing KK mempunyai batas hunian yang jelas maka masing-masing KK diperbolehkan untuk memiliki sambungan air minum
			d.2. Usaha warung air/ air dijual kembali, harus dengan seizin Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
			d.3. Sambungan baru yang berada diluar wilayah pengembangan/perluasan, biaya sambungan baru akan disesuaikan dengan hasil survey
<b>2</b>	<b>Biaya Layanan Air Minum Perpipaan</b>		
	2.1. Rekening Air Minum		a. Tanggal Pembayaran Rekening Air Minum : tanggal 1 - 20
	2.1.1. Biaya Administrasi Rekening	5.000,00	b. Pembayaran Rekening Air Minum setelah tanggal 20 akan dikenakan denda (Ketentuan Denda : A2 Nomor 1)
	2.1.2. Biaya Dana Meter Air :		
	2.1.2.1. Ukuran Meter Air = $\Phi$ 1/2 "	4.500,00	
	2.1.2.2. Ukuran Meter Air = $\Phi$ 3/4 "	5.000,00	
	2.1.2.3. Ukuran Meter Air = $\Phi$ 1 "	7.000,00	
	2.1.2.4. Ukuran Meter Air = $\Phi$ 2 "	50.000,00	
	2.1.2.5. Ukuran Meter Air = $\Phi$ Diatas 2 "	75.000,00	
	2.1.3. Biaya Pemakaian Air (Berdasarkan perhitungan pemakaian air sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan meter air setiap bulan dikalikan tarif air minum yang berlaku	Sesuai pemakaian & tarif	
	2.1.4. Biaya Meterai (Jika Biaya Adm Rekening + Dana Meter Air + Pemakaian Air lebih dari atau sama dgn Rp.5.000.000,00)	10.000,00	
	2.2. Biaya Tagih	-	
<b>3</b>	<b>Biaya Layanan Air Tangki</b>		
	3.1. Wilayah Dalam Kota, Harga Jual per tangki	250.000,00	Kapasitas tangki 4000 lt
	3.2. Wilayah Luar Kota, Harga Jual per tangki	350.000,00	Kapasitas tangki 4000 lt
<b>4</b>	<b>Biaya Ganti Nama</b>	50.000,00	Persyaratan Ganti Nama :
			a. Surat Permohonan
			b. Surat keterangan dari RT/RW & Kepala Kelurahan setempat
			c. Tidak mempunyai tunggakan rekening yang dibuktikan dengan photo copy rekening bulan terakhir
			d. Foto copy sertifikat
<b>5</b>	<b>Biaya Perubahan Golongan Pelanggan</b>		Persyaratan Perubahan Golongan Pelanggan :
	5.1. Biaya Pemeriksaan	45.000,00	a. Surat Permohonan
	5.2. Biaya Administrasi	5.000,00	b. Surat keterangan dari Kepala Kelurahan setempat
			c. Tidak mempunyai tunggakan rekening, dibuktikan dengan fotocopy rekening terakhir
<b>6</b>	<b>Biaya Terra Meter Air (per 1 meter air)</b>		Persyaratan:
	6.1. Ukuran Meter Air = $\Phi$ 1/2 " dan 3/4"	25.000,00	a. Ada permohonan dari Pelanggan
	6.2. Ukuran Meter Air = $\Phi$ 1 "	25.000,00	b. Surat Kuasa (jika Pelanggan diwakili)
<b>7</b>	<b>Biaya Pembukaan Kembali dan Penyambungan Kembali</b>		Persyaratan :
	7.1. Biaya Pembukaan Kembali (Buka Segel)	50.000,00	a. Surat Kuasa (jika diwakilkan)
	7.2. Biaya Penyambungan Kembali		b. Surat Permohonan (untuk yang penutupannya lebih dari 4 bulan)

	7.2.1. Jangka Waktu Pemutusan Sambungan s/d 3 bulan :		c. Foto copy KPT
	7.2.1.1. Biaya Administrasi	50.000,00	d. Surat Keterangan RT
	7.2.1.2. Biaya Pemasangan Meter Air Baru	Sesuai Standar Satuan Harga Yang berlaku	e. Rekening Air Minum
	7.2.1.3. Biaya Pemasangan Meter Air Baru + Setop Keran	Sesuai Standar Satuan Harga Yang berlaku	d. Lokasi tidak berpindah (dalam persil yang sama)
	7.2.1.4. Tunggakan Rekening dan Dendanya	Tunggakan + denda	
	7.2.1.5. Biaya Opname (per formulir opname)	Sesuai RAB	
	7.2.2. Jangka Waktu Pemutusan Sambungan lebih dari 3 bulan :		
	7.2.2.1. Biaya Sambungan Baru Air Minum		
	7.2.2.1.1. Dalam Kota	Sesuai biaya sambungan baru air minum	
	7.2.2.1.2. Luar Kota	Sesuai biaya sambungan baru air minum	
	7.2.2.2. Tunggakan Rekening dan Dendanya	Tunggakan + denda	
8	<b>Biaya Pemeriksaan Laboratorium</b>		
	8.1. Biaya Pemeriksaan Fisika dan Kimia (per sample)	210.000,00	
	8.2. Biaya Pemeriksaan bakteriologi per sample	100.000,00	
	8.3. Biaya Pengambilan Sample (per sample)		
	8.3.1. Dalam wil Kota Surakarta	50.000,00	
	8.3.2. Diluar wil Kota Surakarta	75.000,00	Minimal jarak pengambilan 10 Km
	8.4. Pinjam Botol		
	8.4.1. Biaya Jaminan Peminjaman Botol Steril (per botol)	130.000,00	Jika Botol dikembalikan, Biaya Jaminan ini dikembalikan
	8.4.2. Biaya sterilisasi	15.000,00	Jika Botol dikembalikan tetapi tidak jadi memeriksakan air
9	<b>Biaya Ganti Meter</b>	Sesuai Standar Satuan Harga Yang berlaku	
10	<b>Biaya Ganti Setop Keran</b>	Sesuai Standar Satuan Harga Yang berlaku	
11	<b>Biaya Pindah Meter</b>	Sesuai Standar Satuan Harga Yang berlaku	
12	<b>Biaya Penggantian Box Meter</b>	75.000,00	

## A.2. Denda Atas Pelanggaran Larangan

No	Larangan	Denda Atas Pelanggaran Larangan
1	Keterlambatan pembayaran Rekening Air Minum	
	1.1. Terlambat sampai dengan 2 bulan	15% dari Tagihan Rekening
	1.2. Terlambat lebih dari 2 bulan	25% dari Tagihan Rekening
2	Merusak dan/atau merubah jaringan perpipaan sebelum meter air	Rp500.000 ditambah dengan :
		a. Penggantian biaya pipa dan pemasangan
		b. Taksiran kerugian air minimal (Tarif tertinggi gol N2 x 12 bulan x 30 m3)
3	Melepas, memindahkan dan/atau merubah posisi meter air tanpa ijin	Rp300.000,- + Taksiran kerugian air minimal (Tarif tertinggi gol N2 x 12 bulan x 30 m3)
4	Menghubungkan jaringan pipa dinas /pipa distribusi ke pipa persil tanpa melalui meter air (by pass)	Rp2.000.000 + Taksiran kerugian air minimal (Tarif tertinggi gol N2 x 12 bulan x 30 m3)
5	Memasang pompa penyedot air langsung ke jaringan pipa persil tanpa ijin	Rp200.000,- + Biaya penggantian meter air (jika meter air rusak)
6	Melakukan sambungan illegal (tidak terdaftar pada Perusahaan)	Rp2.000.000 + Taksiran kerugian air minimal (Tarif tertinggi gol N2 x 12 bulan x 30 m3)
7	Melakukan penyambungan kembali untuk aliran yang sudah ditutup tanpa tanpa melalui prosedur Perusahaan	Rp2.000.000 + Taksiran kerugian air minimal (Tarif tertinggi gol N2 x 12 bulan x 30 m3)
8	Merusak segel pada meter air	Rp100.000,- + Taksiran kerugian air minimal (Tarif tertinggi gol N2 x 12 bulan x 30 m3)
9	Merusak meter air	Mengganti sesuai harga meter air baru + taksiran kerugian air minimal (Tarif tertinggi gol N2 x 12 bulan x 30 m3)
10	Mengalirkan aliran air ke persil orang lain	Rp300.000,-
11	Pelanggan yang melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka sambungan akan diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku	
12	Pelanggan baik perorangan maupun badan hukum yang tanpa sengaja mengakibatkan kerusakan pada jaringan pipa dinas dan tidak melapor ke Perusahaan akan dikenakan sanksi denda & penggantian perbaikan jaringan sesuai dengan perhitungan dari Perusahaan	
13	Pelanggan baik perorangan maupun badan hukum yang tanpa sengaja mengakibatkan kerusakan pada jaringan pipa dinas dan melapor ke Perusahaan akan dikenakan biaya penggantian perbaikan jaringan sesuai dengan perhitungan dari Perusahaan	



**B. AIR LIMBAH****B.1 Biaya Pelayanan Air Limbah**

No	Jenis Pelayanan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	<b>Biaya Sambungan Baru Air Limbah</b>		a. Persyaratan :
	1.1. Biaya Pendaftaran	5.000,00	a.1. Domisili di wilayah Kota Surakarta
	1.2. Biaya Opname (per Formulir Opname) Biaya Opname ini sudah termasuk untuk opname ulang (jika ada)	30.000,00	a.2. Tidak memotong aspal hotmik
	1.3. Biaya pemasangan sambungan air limbah		a.3. Panjang pipa dinas < 6 meter, selebihnya akan dikenakan sesuai RAB
	- tanpa selubung	2.500.000,00	a.4. Memenuhi syarat administrasi :
	- menggunakan selubung	2.850.000,00	a.4.1. Mengisi formulir pendaftaran
			a.4.2. Melampirkan surat keterangan dari RT/RW
			a.4.3. Melampirkan foto copy data diri
			a.4.4. Status tanah jelas (legal, bukan bantaran sungai/bukan tanggul/bukan tanah sengketa)
			a.4.5. Foto depan rumah
			b. Cara pembayaran biaya pemasangan sambungan baru
			b.1. Pembayaran dengan cara tunai/kontan
			b.1.1. paling lama 10 hari sejak diterimanya surat panggilan untuk membayar
			b.1.2. Apabila selama batas waktu yang ditentukan tidak dipenuhi pembayaran maka kepada yang bersangkutan dikenakan biaya opname ulang serta mendapatkan surat panggilan baru untuk membayar
			b.2. Pembayaran dengan cara angsuran, yaitu:
			b.2.1. Pembayaran pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dimana dibayarkan pada saat Calon Pelanggan memenuhi panggilan untuk membayar
			b.2.2. Kekurangannya diangsur maksimal selama 10 (sepuluh) bulan dari pembayaran pertama.
			c. Pengenaan Tarif
			Sesuai Peraturan Wali Kota yang mengatur tarif
2	<b>Biaya Layanan Air Limbah Perpipaan</b>		
	Rekening Air Limbah	Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surakarta yang mengatur tentang tarif	a. Tanggal Pembayaran Rekening Air Limbah : tanggal 1 - 20
			b. Pembayaran Rekening Air Limbah setelah tanggal 20 akan dikenakan denda (Ketentuan Denda : B2 Nomor 1)
3	<b>Biaya Layanan Sedot Lumpur Tinja Tidak Terjadwal</b>		Keterangan:
	3.1. <b>Bukan IPAL Komunal</b>		a. Panjang maksimal selang 25 meter, kelebihannya dihitung Rp50.000,-/ 25 M
	3.1.1. Dalam Kota	300.000,00	b. Jarak min 10 KM & dikenakan tambahan biaya per 10 KM sebesar Rp 50.000,-
	3.1.2. Luar Kota	300.000 + transport	c. 1 rit = 1 tangki septik
	3.2. <b>IPAL Komunal</b>		
	3.2.1. Dalam Kota	200.000,00	
	3.2.2. Luar Kota	300.000 + transport	
4	<b>Biaya Pengolahan Lumpur Tinja</b>	35.000,00	
5	<b>Biaya Normalisasi aliran</b>		
	5.1. Rumah Tangga	350.000,00	a. Biaya belum termasuk PPN


5.2. Losmen/Indekost/Restoran Kecil	465.000,00	b. Layanan penanggulangan bergaransi maksimal 48 (empat puluh delapan) jam setelah pekerjaan selesai
5.3. Biaya Survey Untuk Restoran.Gedung Tinggi	160.000,00	
5.4. Restoran Besar		c. Restoran kecil yaitu pemilik perorangan dengan jumlah kursi pengunjung $\leq$ 15 kursi
5.4.1. Restoran Besar Tanpa Penggunaan Combi	710.000,00	d. Restoran besar yaitu pemilik perusahaan dengan jumlah kursi pengunjung $\geq$ 15 kursi
5.4.2. Restoran Besar dengan Penggunaan Combi	1.385.000,00	e. Biaya tidak termasuk biaya bongkar dan perbaikan (jika ada)
5.5. Gedung Tinggi		f. Biaya tidak termasuk biaya penyedotan (jika ada)
5.5.1. Gedung Tinggi Tanpa Penggunaan Combi		g. Tarif penyedotan lumpur mengacu pada tarif jasa layanan penyedotan lumpur tinja yang berlaku
- Perkiraan Jarak Pipa Tersumbat 1 m - 5 m	560.000,00	h. Satuan : On call from customer
- Perkiraan Jarak Pipa Tersumbat 6 m - 15 m	815.000,00	
- Perkiraan Jarak Pipa Tersumbat 16 m - 25 m	1.165.000,00	
- Perkiraan Jarak Pipa Tersumbat 25 m < (Atau maksimal Penanggulangan 8 jam)	1.300.000,00	
5.5.2. Gedung Tinggi Dengan Penggunaan Combi		
- Perkiraan Jarak Pipa Tersumbat 1 m - 5 m	1.115.000,00	
- Perkiraan Jarak Pipa Tersumbat 6 m - 15 m	1.705.000,00	
- Perkiraan Jarak Pipa Tersumbat 16 m - 25 m	2.030.000,00	
- Perkiraan Jarak Pipa Tersumbat 25 m < (Atau maksimal Penanggulangan 8 jam)	3.260.000,00	

**B.2. Denda Atas Pelanggaran Larangan**

No	Larangan	Denda Atas Pelanggaran Larangan (Rp)
1	Keterlambatan pembayaran Rekening Air Minum	
	1.1. Terlambat sampai dengan 2 bulan	15% dari Tagihan Rekening
	1.2. Terlambat lebih dari 2 bulan	25% dari Tagihan Rekening
2	Merusak dan atau mengubah jaringan air limbah sebelum bak kontrol	1.000.000
3	Melakukan sambungan ilegal dan atau tidak terdaftar pada Perusahaan	2.000.000 + Taksiran kerugian minimal (Tarif tertinggi gol N2 x 12 bulan)
4	Melakukan penyambungan secara tidak sah jaringan air limbah yang jaringannya sudah ditutup	1.000.000
5	Membuang sampah, benda padat atau sejenisnya ke dalam jaringan air limbah.	200.000
6	Memasukkan air hujan / sistem drainase ke dalam jaringan air limbah	200.000
7	Membuang Bahan Berbahaya dan Beracun ke dalam jaringan air limbah	200.000
8	Pelanggan yang melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka sambungan akan diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku	
9	Pelanggan baik perorangan maupun badan hukum yang tanpa sengaja mengakibatkan kerusakan pada jaringan pipa dinas dan tidak melapor ke Perusahaan akan dikenakan sanksi denda & penggantian perbaikan jaringan sesuai dengan perhitungan dari Perusahaan	
10	Pelanggan baik perorangan maupun badan hukum yang tanpa sengaja mengakibatkan kerusakan pada jaringan pipa dinas dan melapor ke Perusahaan akan dikenakan biaya penggantian perbaikan jaringan sesuai dengan perhitungan dari Perusahaan	

DIREKSI PERUMDA AIR MINUM TOYA WENING

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *f*


AGUSTAN